

**PERSEPSI PEMERINTAH DESA TERHADAP IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA**
(Studi di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)

(Skripsi)

Oleh

Devi Retnowati



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016**

ABSTRAK

PERSEPSI PEMERINTAH DESA TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

(Studi di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur)

Oleh

DEVI RETNOWATI

Tujuan Penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pemerintah desa terhadap implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, untuk mengetahui model pemerdayaan yang digunakan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan untuk mengetahui harapan dari diimplementasikannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

Hasil dari penelitian ini adalah Pemberlakuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membawa perubahan struktur pemerintahan yang ada di desa, dimana pemerintah desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan menjalankan sendiri rumah tangga desanya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan oleh Kepala Desa dan dilakukan pengawasan oleh BPD dan mengikutsertakan masyarakat desa. Harapan dari implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah diakuinya eksistensi desa, penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa diatur dengan jelas, desa mendapat kucuran dana milyaran rupiah dari APBN, Penguatan Fungsi Badan Pemusyawaratan Rakyat (BPD), dana desa berperan untuk mewujudkan swasembada pangan dan melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan desa.

Kata Kunci : Persepsi Pemerintah Desa, Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa

ABSTRACT

PERCEPTION OF VILLAGE GOVERNMENT TO IMPLEMENTATION OF LAW NUMBER 6 YEARS 2014 CONCERNING THE VILLAGE (Studies in the village of Sribhawono, District Bandar Sribhawono, East Lampung Regency)

By

DEVI RETNOWATI

The purpose of this study was to determine the perception of village government on the implementation of Law No. 6 of 2014 about the village, to know the empowerment model that is used in Law No. 6 of 2014 about the village and to know the expectations of the implementation of Law No. 6 of 2014 about the village.

Results from this study was enactment of Law No. 6 of 2014 about the the village bring change governance structures in the village, where the village government be given the authority to manage and run their own village household, including in the management of village finances. Management of village finances needs to be done by the village chief and supervision by the BPD and the involve the villagers. Expectations from the implementation of Law No. 6 of 2014 about the village is to recognize the existence of the village, the village chief and village officials income is clearly regulated, the village received funding billions of rupiah from the national budget(APBN), Strengthening the function of the People's Consultative Agency (BPD), village funds contribute to achieve food self-sufficiency and the involvement of the public in monitoring and supervision of rural development.

Keyword: Perceptions of village government, implementation of Law No. 6 of 2014 about the village

PERSEPSI PEMERINTAH DESA TERHADAP IMPLEMENTASI UNDANG-
UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung
Timur)

Oleh

Devi Retnowati

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA SOSIOLOGI

Pada

Jurusan Sosiologi
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2016

Judul Skripsi

**: PERSEPSI PEMERINTAH DESA
TERHADAP IMPLEMENTASI
UNDANG-UNDANG NOMOR 6
TAHUN 2014 TENTANG DESA
(Studi di Desa Sribhawono
Kecamatan Bandar Sribhawono
Kabupaten Lampung Timur)**

Nama Mahasiswa

: Devi Retnowati

Nomor Pokok Mahasiswa

: 1216011032

Jurusan

: Sosiologi

Fakultas

: Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

MENYETUJUI

1. Komisi Pembimbing

Drs. Ikram, M.Si.

NIP 19610602 198902 1 001

2. Ketua Jurusan Sosiologi


Drs. Susetyo, M.Si.

NIP 19581004 198902 1 001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. Ikram, M.Si.



Penguji Utama : Dr. Hartoyo, M.Si.



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Drs. Hl. Agus Hadiawan, M.Si.

NIP.19580109 198603 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 04 April 2016



PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan:

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar Akademik (Master/Sarjana/Ahli Madya), baik di Universitas Lampung maupun di Perguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung, 28 Maret 2016

Yang membuat pernyataan,



Devi Retnowati

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di Bandar Lampung pada Tanggal 11 Desember 1993, anak pertama dari dua bersaudara buah hati pasangan Bapak Sumarno dan Ibu Dewi Lestari, S.H. Pendidikan yang telah ditempuh penulis, yaitu diawali dengan Pendidikan Taman Kanak-kanak pada TK Fransiskus 1 Tanjung Karang Pusat lulus pada Tahun 2000. Penulis melanjutkan Pendidikan Sekolah Dasar di SD Fransiskus 1 Tanjung Karang Pusat lulus pada Tahun 2006, kemudian dilanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di SMP N 8 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2009 dan melanjutkan Sekolah Menengah Atas di SMA AL-AZHAR 3 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2012. Penulis diterima di Universitas Lampung Jurusan Sosiologi Fakultas ISIP pada Tahun 2012 melalui jalur Ujian Mandiri (UM). Pada Tahun 2015, penulis mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) yang dilakukan dalam bentuk terjun langsung ke sebuah desa di Kabupaten Tanggamus Kecamatan Ulubelu Desa Ngarip. Pada akhir semester penulis telah menyelesaikan skripsi yang berjudul “Persepsi Pemerintah Desa Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa (Studi di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur).

MOTO

Tidak perlu sedih, tidak perlu takut, tidak perlu kecewa. Nikmatilah setiap proses yang ada karena hidup tidak akan hidup jika tidak berproses.

(Devi Retnowati)

Gak peduli orang lain butuh kita atau enggak, yang penting kita selalu ada untuk mereka.

(Raditya Dika)

Best Friends : Make the bad things good and the good times unforgattable

(Tumblr quotes)

Kuliah itu jangan terlalu pintar, cukup sekedar lulus saja. Jangan terlalu bodoh nanti susah lulusnya. Kalau terlalu pintar biasanya balik lagi ke kampus jadi dosen nah yang hanya sekedar lulus biasanya balik ke kampus sudah jadi donatur.

(Ahok)

Bahagia adalah ketika kita lebih sering tersenyum, lebih berani bermimpi, lebih mudah tertawa dan lebih banyak bersyukur.

(Merry Riana)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmaniraahim

*Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang,
kupersembahkan karya kecilku ini kepada :*

*Bapak Sumarno dan Ibu Dewi Lestari, S.H yang telah memberikan cintanya,
kasih sayang, dukungan do'a yang tiada henti dan peluk keringatnya untuk
keberhasilanku, yang menjadikan aku seseorang yang kuat dan tegar.*

*Ayah Ir. Maman Hartaman, M.Si dan Ibu Sri Indarwat sebagai orang tua
keduaku yang telah memberikan kasih sayang yang tulus ikhlas, dukungan dan
do'a yang tiada henti serta peluk keringat untuk keberhasilanku, yang
mengajarkan aku banyak hal.*

*Elli Anggi Savitri, adikku tersayang tercinta terkasih yang selalu memberikan
dorongan, semangat, canda dan tawa. Senantiasa menguatkan, serta do'a tiada
henti untuk keberhasilanku.*

TERIMA KASIH BAPAK, MAMAK, AYAH DAN IBU

Terima kasih bapakku tersayang tercinta terkasih terkuat yang menjadikan devi seorang yang mampu berdiri sehingga menjadi anak yang mandiri, mampu menapaki hidup dengan do'a dan kasih sayangmu.

Terima kasihku peluk cium untuk mamakku tercinta. Terima kasih engkau telah menjadikan aku sesorang yang lebih mengerti arti perjuangan seorang ibu. Terima kasih selalu membuat devi bahagia bagaimanapun caranya. Terima kasih telah menyayangiku sampai engkau tidak pernah memikirkan dirimu sendiri. Terima kasih atas setiap do'a yang engkau panjatkan kepadanya untukku, karena restumu adalah restu Allah SWT.

Terima kasih untuk orang tua keduaku Ayah dan Ibu, kalian luar biasa. Kalian inspirasiku, kalian segalanya, kalian hebat. Terima kasih sudah mau mendidik devi untuk menjadi orang yang lebih bermanfaat untuk orang lain. Terima kasih kepada kalian yang telah mengajarkanku arti berbagi, mengajarkanku arti keikhlasan. Terima kasih telah membawaku ke dalam keluarga kecil kalian.

Terima kasih Bapak, Mamak, Ayah dan Ibu atas semua yang kalian berikan kepada devi. Terima kasih atas mencintai, menyayangi, mendidik dan membersarkan devi dengan cucuran keringat kasih sayang.

Devi selalu berusaha menjadi apa yang kalian inginkan. Menjadi yang terbaik, menjadi yang lebih baik, menjadi yang lebih tegar, do'akan devi selalu menjadikan kalian orangtua yang paling bahagia karena memiliki anak seperti devi.

SANWACANA

Assalamualaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis untaikan hanya kepada Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, karena atas rahmat dan ridha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi berjudul “*Persepsi Pemerintah Desa Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa*” sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosiologi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.

Penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini telah melibatkan banyak pihak tentunya dengan sepenuh hati meluangkan waktu serta dengan ikhlas memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini dengan segala kerendahan hati penulis mengungkapkan terima kasih yang tulus kepada :

1. Allah SWT (*YaAllah terima kasih sedalam-dalamnya saya ucapkan. Terima kasih Engkau selalu mendengarkan keluh kesah hamba ketika hamba bersujud, Terima kasih telah mengabulkan satu demi satu do'a yang hamba panjatkan. Terima kasih masih memberikan hamba hidup untuk membahagiakan kedua orang tua hamba. Terima kasih Engkau telah menghadirkan keempat orang hebat di dalam hidup saya, semoga kesuksesan ini selalu dalam Ridha-Mu*).

2. Bapak Drs. H. Agus Hadiawan, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. Susetyo, M.Si selaku Ketua Jurusan Sosiologi.
4. Bapak Drs. Ikram, M.Si selaku Pembimbing Utama, terima kasih atas masukan, motivasi, arahan serta dukungan dan waktu yang tak terhingga selama penulis menyelesaikan skripsi ini (*Terima kasih banyak atas waktu yang bapak berikan di sela kesibukan bapak dalam membimbing saya. Maaf jika ada tutur kata atau tindakan saya yang kurang berkenan dihati bapak*).
5. Bapak Dr. Hartoyo, M.Si selaku Penguji Utama pada seminar maupun ujian skripsi. Dosen yang telah banyak memberikan masukan, arahan, serta kritik dan saran demi kemajuan skripsi penulis.
6. Ibu Dra. Paraswati Darimilyan selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak membantu dalam proses perkuliahan saya. Terima kasih atas nasehat-nasehat yang ibu berikan dan seluruh Dosen Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung dalam membantu dan mendidik penulis selama proses perkuliahan, yang telah banyak memberikan pengetahuan, pengarahan, dan motivasi kepada penulis.
7. Staf Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung (*Bu Siti makasih ya udah selalu mau direpotin sama devy, terima kasih juga untuk arahan dan masukannya hehe untuk semua penjaga gedung b terima kasih banyak selalu membantu*).

8. Keempat orang terhebat dalam hidup devy, Terima kasih Bapak, Mamak, Ayah dan Ibu yang selalu memberikan motivasi dan kasih sayang sehingga devy dapat menyelesaikan skripsi ini (*Kalian lah yang membuat devy tetap semangat untuk menyelesaikan skripsi ini, kalian hidup devy, kalian motivasi devy, kalian inspirasi devy, kalian segalanya. Sehat terus yaa kalian, aku sayang kalian semua*).
9. Adikku tersayang Elli Anggi Savitri (*Kuliah yang bener ya li biar bisa buat Bapak sama Mamak bahagia, jangan main terus. Kuliah harus selesai 4 tahun cup !!*).
10. Keluarga besarku yang selalu mendukung dan mendo'akan keberhasilanku terima kasih banyak telah memberikan semangat yang tiada henti. Pakwo ku Sukarno M (*sehat terus ya wo, tunggu devy sukses biar bisa pote wisuda bareng, lhiat devy nikahan*).
11. Annisa Safitri, S.Ab dan Jihan Dilli Annisa S.Pd (*Terima kasih telah menjadi sahabat yang merangkap menjadi saudara, selalu seperti ini selalu begini hingga maut memisahkan seeet. Terima kasih selalu mau direpotkan, terima kasih selalu mendengarkan keluh kesahku, terima kasih atas kegilaan-kegilaan yang kita buat selama 7 tahun ini hihi sukses buat kita, Amin*)
12. DD terima kasih selalu memberikan do'a dan semangatnya, selalu mendukung apapun itu yang terbaik untuk aku.

13. The Jabung's Agnes Ibtinia, S.Sos, Nyimas Panca Adista, S.Sos, Safitri Ning Rahayu, S.Sos dan Rica Arvenia, S.Sos (*Terima kasih banyak atas canda tawa yang kalian berikan selama proses kuliah berlangsung, kalian luar biasa haha jangan sering sesingutan ya gak baik, semoga selalu menjaga silaturahmi walaupun sudah pada kerja*).
14. OBOR Ku Priska Priliana, S.E, Kenny Tampani, S.E, Astari Puja Seraya, S.Ip, Ulan Fitriani, S.Pd, Uni dan Emil (*terima kasih selalu ngajak saya main disaat saya sibuk skripsi hehe selalu ngajak gila-gilaan yang bikin ketawa lepas pake banget, kalian super duper rempong. Jangan lupa bahagia ya kesayangan*).
15. Teman-teman satu bimbingan Anita Florencya, Hanna Febri Ariska, Anisa Nuraini Putri (*Semangaaaat, jangan cepet nyerah, jangan mudah putus asa!! terima kasih selalu mau direpotkan hehe*)
16. Teman-teman Sosiologi 2012 Paula Suwaty, Om Conny (*makasih mau nebengin gua terus, jangan males-males ya om haha*) Sandy, Tedi, Kholis, Bryan, Ruli, Dimit, Puspita, Novita Saktia, Wayan suryaningsih, Saeno, Eci, Anita Wahyu (*terima kasih kita selalu rumpi cantik shay jangan risau haha*) dan semua Angkatan 2012 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Serta kakak tingkat yang selalu memberikan saran dan masukannya.
17. Teman-teman KKN Tercinta "Gadis Ngarip" Adelita Riantini, Audina Meutiara, Khairuni Shalehah dan Sinta Erna Sari (*terima kasih telah menjadi keluarga baru dalam perjalanan hidupku, sukses untuk kita gadis ngarip kesayangan*).

18. Pemerintah Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur yang telah meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

19. Almamaterku Tercinta.

20. Seluruh pihak terkait yang telah memberikan bantuan dalam menyusun skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Akhir kata dengan penuh kerendahan hati, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekurangan sempurnaan skripsi ini. Namun demikian, penulis berharap semoga penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi pengembangan Ilmu Sosiologi dan khalayak pada umumnya.

Wassalamualaikum, Wr. Wb.

Bandar Lampung, 07 April 2016

Penulis,

Devi Retnowati

DAFTAR ISI

Halaman

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Persepsi	9
B. Struktur Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014	10
C. Tinjauan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014	18
D. Konsekuensi Penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014	24
E. Kesiapan Pemerintah Desa Terhadap Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014	27
F. Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014	31
G. Model Pemberdayaan yang ada dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014	35
H. Tujuan Pemberdayaan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014	39
I. Kerangka Pikir	41
J. Bagan Kerangka Pikir	42

III. METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian	43
B. Lokasi Penelitian	44
C. Fokus Penelitian	45
D. Penentu Informan	46

E. Teknik Pengumpulan Data	48
F. Jenis Data	49
G. Teknik Analisis Data	50

IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Desa Sribhawono	53
B. Keadaan Umum Wilayah Desa Sribhawono	56
C. Keadaan Penduduk Desa Sribhawono	57
D. Struktur Pemerintah Desa Sribhawono	61
E. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa	62

V. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengetahuan Pemerintah Desa tentang Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa	65
B. Sumber Dana Desa	68
C. Pembangunan Jalan Onderlah dan Drainase dari Dana Desa	69
D. Kinerja Pemerintah Desa dalam Proses Pemabangunan.	75
E. Model Pemberdayaan <i>Bottom Up</i> dan <i>Joint Planning</i> Dalam Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa	79
F. Dampak Positif dari Pembangunan Jalan Onderlah Dan Drainase	84
G. Kendala Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa	86
H. Harapan Pemerintah Desa dari Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa	88

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan	90
B. Saran	95

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Halaman

TABEL

1. Bagan Kerangka Pikir	42
2. Batas Wilayah Desa Sribhawono	56
3. Jumlah Penduduk Desa Sribhawono Berdasarkan Jenis Kelamin	57
4. Jumlah Penduduk Desa Sribhawono Berdasarkan Agama yang Dianut	58
5. Jumlah Desa Sribhawono Penduduk Berdasarkan Golongan Umur	58
6. Keadaan Penduduk Desa Sribhawono Menurut Mata Pencarian	59
7. Sarana Dan Prasarana Desa Sribhawono	60
8. Struktur Pemerintah Desa Sribhawono	61
9. Struktur Tim Penyusun RKPDes 2014	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
1. Proses Pembangunan Jalan Onderlah	72
2. Proses Pembangunan Drainase	73
3. Proses Pembangunan Gorong-gorong	73
4. Area Wisata Danau Kemuning	83

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Desa merupakan kesatuan hukum otonom dan memiliki hak dan wewenang untuk mengatur rumah tangga sendiri. Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desa tidak lagi merupakan level administrasi dan menjadi bawahan daerah, melainkan menjadi *independent community*, yang masyarakatnya berhak berbicara atas kepentingan sendiri dan bukan ditentukan dari atas ke bawah. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disahkan dalam Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR-RI), tanggal 18 Desember 2013, setelah menempuh perjalanan panjang selama tujuh tahun (2007-2013). Seluruh komponen bangsa menyambutnya sebagai kemenangan besar. Sebab, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi bukti ketegasan komitmen Pemerintah Indonesia dan anggota DPR-RI untuk melindungi dan memberdayakan desa agar menjadi lebih kuat, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Walaupun terjadi penggantian Undang-undang, namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap sama, yaitu:

- (1) Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa; (2) Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa; (3) Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa; (4) Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari kesatuan keluarga besar masyarakat desa; (5) Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan; (6) Demokrasi, yaitu pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang dilaksanakan melalui BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai Mitra Pemerintah Desa; (7) Partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat desa; (8) Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan Desa ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Kedelapan prinsip dasar ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 3 tentang Pengaturan Desa (Dwi Astuti, 2014: 36).

Dalam era otonomi daerah saat ini, desa diberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat. Pentingnya Peraturan Desa bertujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat desa, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus urusan masyarakat secara mandiri mensyaratkan adanya manusia-manusia handal dan mumpuni sebagai pengelola desa sebagai *self governing community* (komunitas yang mengelola pemerintahannya secara mandiri). Kaderisasi desa mnejadi kegiatan yang sangat strategis bagi terciptanya desa yang kuat, maju, mandiri dan demokratis. Kaderisasi desa meliputi peningkatan kapasitas masyarakat desa di segala kehidupan, utamanya pengembangan kapasitas di dalam pengelolaan desa secara demokratis (Didin Abdullah Ghozali, 2015 : 8-9).

Dalam proses pengambilan pengambilan keputusan di desa ada dua macam keputusan, yaitu : (1) Keputusan beraspek sosial, yang mengikat masyarakat secara sukarela tanpa sanksi yang jelas. Dapat dijumpai dalam kehidupan sosial masyarakat desa; (2) Keputusan yang dibuat oleh lembaga formal desa untuk melaksanakan fungsi pengambilan keputusan. Keputusan yang diambil oleh lembaga tersebut berdasarkan pada prosedur yang telah disepakati bersama, seperti MUSBANGDES (Musyawarah Pembangunan Desa) yang dilakukan setiap setahun sekali di balai desa (Dwi Astuti, 2014 : 37).

Ketika diberlakukannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Indonesia, berbagai pihak telah banyak memberikan apresiasi kepada pemerintah pusat terhadap perkembangan otonomi desa yang sebelumnya. Sekaligus dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 ini nantinya desa-desa di Indonesia mempunyai masa depan yang lebih baik pengaturannya daripada Undang-undang sebelumnya yaitu Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Desa, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah termasuk didalamnya mengatur tentang desa-desa di Indonesia (Pasek Diantha, 2014: 1).

Di masa depan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memiliki sumber dana yang cukup besar untuk kemandirian masyarakat desa. Dana tersebut berasal dari tujuh sumber pendapatan yakni : APBN, Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil, pajak dan retribusi, bantuan keuangan dari Provinsi/ Kabupaten dan Kota, hibah yang sah dan tidak mengikat. Jika di kelola dengan benar maka desa akan menerima dana lebih dari 2,5 Milyar Rupiah. Namun masyarakat hanya terfokus pada dana desa yang bersumber pada APBN saja (Wahyu Widodo, 2015 : 817).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa tidak hanya membawa sumber penandaan pembangunan bagi desa, namun juga memberi lensa baru pada masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. Melalui pemberdayaan masyarakat desa yang diharapkan mampu membawa perubahan nyata sehingga harkat dan martabat mereka diperhitungkan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan pendekatan yang memperlihatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat dengan sasaran seluruh lapisan masyarakat desa, pemandirian sehingga mampu membangkitkan kemampuan *Self-help* (membantu diri sendiri) untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa yang mengacu pada cara berfikir, bersikap, berperilaku untuk maju. Peran desa terpinggirkan sehingga prakarsa desa menggerakkan pembangunan menjadi lemah. Konsep “Desa Membangun” memastikan bahwa desa adalah su byek utama pembangunan desa. Konsep ini sangat relevan dengan kewenangan lokal berskala desa oleh pemerintah desa.

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa salah satu strategi penting bagi rumah tangga desa yaitu untuk mendapatkan dan meningkatkan penghasilan. Terlebih pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas warga desa, serta menanggulangi kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat desa. Amanat Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa yaitu (1) membina dan meningkatkan perekonomian desa serta mengintegrasikannya, (2) mengembangkan sumber pendapatan desa dan perwujudan pembangunan secara partisipatif, (3) mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang dikelola dengan semangat kekeluargaan dan gotong royong (Wahyu Widodo, 2015 : 817-818).

Desa Sribhawono dibuka pada hari Rabu tanggal 3 September 1952 oleh 200 Kepala Keluarga eks Pejuang Kemerdekaan Lampung Tengah melalui Biro Rekonstruksi Nasional (BRN). Dalam monografi Desa Sribhawono tahun 2015, luas tanah Desa Sribhawono adalah 731,21 Ha dengan ketinggian 50-200 M di atas permukaan laut. Dengan luas lahan pertanian 293,75 Ha. Jumlah penduduk Desa Sribhawono pada tahun 2015 adalah 8474 jiwa yang terdiri dari 4325 laki-laki dan 4249 perempuan dengan mayoritas agama Islam dengan mata pencaharian sebagai petani (Demografi Desa Tahun 2015).

Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur merupakan suatu kawasan perdesaan yang terjangkau, terbuka atas akses modernisasi, baik dari letak geografis yang relatif dekat dengan Kecamatan Bandar Sribhawono serta heterogenitas masyarakatnya. Desa Sribhawono adalah salah satu desa yang telah mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dengan melakukan pemberdayaan melalui proses pembangunan infrastruktur dengan menggunakan dana desa.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah di paparkan di atas ada hal yang menarik untuk dikaji dan diteliti lebih lanjut, yang kemudian dirumuskan permasalahannya sebagai berikut :

- 1) Bagaimana persepsi pemerintah desa terhadap implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?
- 2) Bagaimanakah model pemberdayaan yang digunakan menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?
- 3) Apa harapan dari implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ?

C. Tujuan Penelitian

- 1) Untuk mengetahui persepsi pemerintah desa terhadap implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- 2) Untuk mengetahui model pemberdayaan yang digunakan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa untuk mensejahterakan masyarakat desa
- 3) Untuk mengetahui harapan dari implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini, sebagai berikut :

1) Secara Teoritis

Secara teoritis hasil dai penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran terhadap ilmu pengetahuan secara umum dan ilmu sosial pada khususnya sosiologi yang berkaitan dengan masalah sosial dan dapat dijadikan bahan masukan untuk proses penelitian yang akan datang berhubungan dengan implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

2) Secara Praktis

- i. Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi masyarakat khususnya pada masyarakat Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur agar dapat mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sesuai dengan isi, peraturan, makna dan amanah dari Undang-undang tersebut.
- ii. Penelitian ini diharapkan menjadi tolak ukur pemerintah desa dalam menjalankan pemerintahan desa dengan mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah guna memberdayakan masyarakat agar lebih maju.

II TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Persepsi

Menurut Zenden dan Sukmadinata (2004: 33), persepsi adalah tanggapan yang memiliki arti proses penginderaan dan penginterpretasian suatu informasi tentang suatu obyek. Dikemukakan lebih lanjut, persepsi lebih kompleks dan lebih luas bila dibanding dengan penginderaan. Proses persepsi meliputi interaksi yang sulit, dari kegiatan seleksi penyusunan dan penafsiran. Walaupun persepsi sangat tergantung pada penginderaan dari data, proses kognitif barangkali dapat menyaring, menyederhanakan atau mengubah secara sempurna data tersebut. Namun secara keseluruhan proses persepsi dapat mengatasi proses penginderaan yang dapat menambah atau bukan mengurangi kejadian senyatanya yang diinderaikan oleh seseorang.

Adapun menurut Saifudin Anwar (2007 : 84), persepsi diistilahkan dengan “tanggapan” yang merupakan proses kognitif menghasilkan pendapat yang kadangkala bisa lebih, tetapi terkadang juga tidak (kurang) tepat. Sedangkan menurut Hasan Sadiyah dan Saifuddin Azwar (2007 : 85), persepsi adalah suatu proses mental yang menghasilkan bayangan pada diri sendiri, sehingga dapat mengenal obyek dengan jalan berasosiasi pada suatu ingatan tertentu secara inderawi, hingga bayangan ini dapat disadari.

B. Struktur Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1) Zaman Hindia Belanda Hingga Awal Kemerdekaan

Jejak pengaturan tentang Desa dapat ditelusuri jauh sebelum Indonesia Merdeka. Kumpulan masyarakat yang terikat pada adat tertentu hidup di desa-desa atau nama lain sesuai dengan karakteristik setempat. Dalam hubungan organisasi pemerintahan Hindia Belanda, Desa diakui sebagai kesatuan hukum yang berdasar pada adat. Hakim-hakim desa diakui secara resmi pada tahun 1935 (R. Tresna, 1957: 67-68).

Kedudukan desa telah diatur sejak awal kemerdekaan melalui Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah yang mengakui kewenangan otonom desa misalnya pada pemungutan pajak kendaraan dan *rooiver gooning* (Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1945 bagian B huruf C). Pada waktu itu ada kekhawatiran yang dipelopori oleh Soepomo bahwa struktur pemerintahan yang baru akan menghilangkan keberadaan struktur Pemerintahan Desa yang masih hidup, sehingga diberi perlindungan dan waktu untuk mempelajari (menginventarisasi) lagi keberadaan masyarakat desa (adat). Kemudian tiga tahun sesudahnya dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah terdapat pengaturan lebih lanjut mengenai daerah otonom, yang dibagi ke dalam kelompok Daerah Otonom Biasa dan Daerah Otonom Istimewa (Pasal 3 Undang-undang Nomor 22 Tahun 1948 tentang Pemerintahan Daerah).

Diatur pula mengenai bentuk dan susunan serta wewenang dan tugas Pemerintahan Desa sebagai suatu daerah otonom yang berhak mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri.

Diwarnai dinamika hubungan pusat dan daerah seperti pemberontakan PRRI/Permesta, lahirlah sejumlah regulasi lain yang mengatur tentang desa, antara lain Undang-undang Nomor 1 Tahun 1957 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah, dan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1965 tentang Desapraja. Desapraja adalah kesatuan masyarakat hukum yang tertentu batas-batas daerahnya, berhak mengurus rumah tangganya sendiri, memilih penguasanya, dan mempunyai harta benda sendiri. Aturan ini dimaksudkan untuk mempercepat terwujudnya Daerah Tingkat III di seluruh wilayah Indonesia (Muhammad Yasin dkk, 2015 : 4).

2) Era Orde Baru

Selama pemerintahan orde baru, lahir Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah. Pada masa ini desa kurang mendapatkan kebebasan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Melalui perangkat peraturan perundang-undangan, desa diperlemah karena beberapa penghasilan dan haknya diambil.

Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Daerah melakukan unifikasi bentuk-bentuk dan susunan Pemerintahan desa dengan cara melemahkan atau menghapuskan banyak unsur demokrasi lokal (HAW Widjaja, 2008 : 7). Undang-undang nomor 5 Tahun 1979 telah memberikan “cek kosong” kepada masyarakat desa, karena Undang-undang ini desa tidak lagi diposisikan sebagai daerah otonom (R. Yando Zakaria, 2000: 52).

3) Era Reformasi

Para era Pemerintahan BJ Habibie lahir Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, disusul Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Kedua undang-undang ini adalah Undang-undang yang terakhir berdasarkan pada Pasal 18 Undang-undang Dasar 1945 sebelum pasal diamandemen.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 menegaskan bahwa desa bukan lagi sebagai wilayah administratif, bahkan tidak lagi menjadi bawahan atau unsur pelaksana daerah, tetapi menjadi daerah yang istimewa dan bersifat mandiri yang berada dalam wilayah kabupaten, sehingga setiap warga desa berhak berbicara atas kepentingan sendiri sesuai kondisi sosial budaya yang hidup di lingkungan masyarakatnya (HAW Widjaja, 2008 : 17).

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagai pengganti Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, kemudian memuat aturan tentang desa dalam satu bab khusus (Bab IX). Pada intinya menyatakan Pemerintah Daerah Desa dibentuk dalam Pemerintahan Daerah dan Perangkat Desa. Untuk keuangan dilahirkan lagi Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Muhammad Yasin dkk, 2015 : 6).

Menurut Hanif Nurcholis (2014: 1), di bawah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979, Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, dan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, status Pemerintahan Desa adalah lembaga semi formal yang diberi tugas pemerintah atasan untuk mengurus urusan pemerintahan di tingkat desa. Bhenyamin Hossein (2006 : 2) memperlihatkan adanya kerancuan pemakaian istilah pemerintah daerah dan pemerintahan daerah dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004. Dalam penerbitan Stjen MPR judulnya berubah menjadi Pemerintahan Daerah.

Penerbit oleh instansi lain pun akhirnya mengikuti, padahal keduanya berbeda meskipun bertalian. Pemerintah daerah merujuk pada organ, sedangkan pemerintahan daerah pada fungsi.

4) Perkembangan Wacana di DPR

Kritik terhadap Undang-undang lama juga disampaikan para anggota DPR saat memberikan tanggapan atas RUU Desa. Pendapat “mini DPD” misalnya menyebutkan bahwa selama lebih dari enam dekade, Indonesia mengalami kesulitan yang serius untuk mendudukkan Desa dalam pemerintahan dan pembangunan, termasuk kesulitan membentuk otonomi Desa dengan keberagamannya. Secara khusus DPD menyinggung Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 yang bertahan sekitar 34 tahun (Muhammad Yasin dkk, 2015 : 7).

5) Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (selanjutnya disebut dengan UU Desa) yang disahkan dan diundangkan pada 15 Januari 2014 lalu lahir proses :

a) Urgensi dan Tujuan

Hampir semua fraksi di DPR dan Pemerintah dalam proses pembahasan telah menyinggung kegagalan perundang-undangan lama dan perlunya peraturan baru tentang desa. Peraturan baru ini menjadi koreksi terhadap kesalahan-kesalahan aturan lama sekaligus menjadi antisipasi untuk perubahan di masa mendatang.

Rancangan Undang-undang Desa sebenarnya lahir dari proses rapat kerja Komisi II DPR RI periode 2004-2009 dengan jajaran Kementrian Dalam Negeri. Rapat kerja telah menyepakati Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 depecah menjadi 3 Undang-undang, yaitu Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang tentang Pemilihan Kepala Daerah, dan Undang-undang tentang Desa. Pentingnya Undang-undang Desa disampaikan Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi seperti tertuang dalam Keterangan Pemerintah tertanggal 2 April 2012 sebagai berikut :

“Undang-undang tentang Desa bertujuan hendak mengangkat Desa pada posisi subjek terhormat dalam ketatanegaraan Republik Indonesia. Hal lain adalah bahwa pengaturan Desa akan menentukan format desa yang tepat dan sesuai dengan konteks keberagaman lokal. Penguatan kemandirian desa melalui Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebenarnya menempatkan desa sebagai subjek pemerintahan dan pembangunan yang benar-benar berangkat dari bawah (*Bottom-up*)”.

Pembentuk Undang-undang Desa merasa perlu untuk mencantumkan poin penting yang perlu dijelaskan selain dasar Pemikiran, asas pengaturan, dan materi muatan. Tujuan ini sebenarnya berhubungan dengan pentingnya pengaturan desa dengan undang-undang tersendiri.

Tujuan ini dilandasi Pemikiran pembentuk undang-undang agar UU Desa diselaraskan dengan konstitusi, yaitu ‘penjabaran lebih lanjut Pasal 18 ayat (7) dan Pasal 18B ayat (2) UUD 1945. Sedangkan dalam Penjelasan Umum UU Desa, tujuan pengaturan Desa adalah :

- i. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas Desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah NKRI terbentuk.
- ii. Memberikan kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
- iii. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa.
- iv. Mendorong prakarsa, gerakan dan partisipasi masyarakat desa untuk mengembangkan potensi dan aset desa guna kesejahteraan bersama.
- v. Membentuk Pemerintah Desa yang profesional. Efisien dan efektif, terbuka serta bertanggung jawab.
- vi. Meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional.
- vii. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
- viii. Memperkuat masyarakat desa sebagai subyek pembangunan.

b) Dua Tahun Pembahasan

Sebenarnya gagasan untuk melahirkan Undang-undang khusus tentang Desa sudah berkali-kali muncul. Data itu setidaknya terungkap dari penjelasan Ketua Pansus RUU Desa, Khatibul Umam Wiranu, pada Rapat Dengar Pendapat Umum tanggal 28 Juni 2012. Dalam rapat itu, Khatibul menjelaskan bahwa periode 1999-2004 Pemerintah pernah mengajukan RUU tentang Desa tetapi ditolak DPR. Lalu pada periode 2004-2009 DPR mengajukan RUU Pembangunan Desa tetapi ditolak pemerintah. Usulan ketiga adalah RUU Desa dari Pemerintah (Muhammad Yasin dkk, 2015 : 14).

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diundangkan dalam Lembaga Negara Tahun 2001 Nomor 7 pada tanggal 15 Januari 2014, dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 diundangkan dalam Lembaran Negara pada tanggal 3 Juni 2014. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 diundangkan 21 Juli 2014. Artinya, batas waktu dua tahun belum terlewati. Dalam perkembangannya, peraturan pelaksanaan UU Desa terus dikeluarkan oleh instansi terkait. Kunci penting peraturan pelaksanaan itu adalah harmonisasi agar tidak saling tumpang tindik dan sulit diterapkan di lapangan (Muhammad Yasin, dkk, 2015: 36).

C. Tinjauan Tentang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang merupakan produk era reformasi telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintahan maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Tujuan pembangunan desa sesuai dengan pasal 78 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah mensejahterakan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, penembangan potensi ekonomi lokal serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Selanjutnya, aparatur desa mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan administrasi dan operasional pemerintahan desa, dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan secara ekonomi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk mengelola keuangan daerah dan mencari sumber-sumber pendapatan desa yang sah. Hal ini memberikan dua dampak sekaligus, yaitu pemerintah desa harus melakukan efisiensi anggaran dan harus aktif mencari sumber-sumber pendapatan alternatif (Antono Herry P.A, 2015: 737).

Sebagai daerah *administratif*, desa memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan pengelolaan keuangan desa. Hal ini tentu akan berimplikasi pada kemampuan pemerintah desa sebagai pelaksana kewenangan otonom dan sumber keuangan potensial yang harus ditemukan. Penyelenggaraan pemerintah memerlukan sumber daya manusia yang cukup antisipatif dan inisiatif. Pemerintah desa harus antisipatif terhadap segala masalah, baik yang sudah eksis maupun secara potensial akan membebani desa. Masalah-masalah ini muncul sebagai akibat dari ke kurangmampuan pemerintah desa untuk melakukan identifikasi masalah-masalah yang dihadapi. Hal ini berhubungan dengan pemerintahan yang inisiatif (Antono Henry P.A, 2015 : 738).

Perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan dari sistem sentralisasi menuju sistem desentralisasi menyebabkan terbentuknya ruang bagi desa untuk mengurus dan mengatur rumah tangganya sesuai dengan karakteristik masing-masing. Atas dasar itu, desa bisa saja mengambil kebijakan pembenahan sistem pemerintah sesuai dengan kondisi sosial budaya dan aspirasi masyarakat di desa. Kelahiran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa disambut semarak, tidak terbatas oleh pemerintah desa. Undang-undang desa menjadi topik perbincangan di berbagai diskusi publik, media, maupun keseharian warga.

Optimisme tumbuh meski tidak semua pihak menatap Undang-undang desa dengan pemahaman yang sama. Sebagian melihatnya sebagai tonggak dimulainya pendalaman demokrasi pada arah lokal, lainnya menganggap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa sebagai jalan membangun kemandirian desa dan ekonomi warga.

Lahirnya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa perubahan mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintah baik aspek kewenangan, perencanaan pembangunan, keuangan dan demokrasi desa. Kedudukan desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini kini lebih kuat. Asas subsidiaritas dan rekognisi yang dijelaskan pada pasal 3 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menegaskan bahwa pemerintah mengakui dan menjamin adanya kewenangan bersifat asal-usul dan berskala desa.

Pada Pasal 5 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 lebih lanjut menegaskan desa berkedudukan di kabupaten/kota. Penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Desa dan Desa Adat mendapat perlakuan yang sama dari pemerintah dan pemerintah daerah. Implikasinya, desa secara politik bukan sekedar “bagian dari daerah”, di mana sebelumnya hanya menerima “sisanya sisa” kewenangan dan keuangan daerah.

Dalam Pasal 18 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa cakupan kewenangan desa adalah penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat dan adat istiadat (Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa).

Kumpulan pasal diatas menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa dalam hal ini tugas dan kewajiban kepala desa diserahkan kepada masing-masing daerah. Sehingga dibutuhkan penyerahan wewenang dari pemerintah daerah kabupaten/kota ke pemerintah desa. Sudah tentu penyerahan urusan pemerintahan kabupaten tersebut menjadi urusan desa yang perlu dilakukan dengan cermat dan hati-hati, penyerahan urusan dimaksudkan untuk mendorong kemandirian dan keprakarsaan desa dan masyarakat sendiri, bukan dimaksudkan untuk melepas tanggungjawab pemerintah daerah kabupaten karena didasarkan atas sikap yang tidak bertanggung jawab ataupun disebabkan oleh ketidakmampuan pemerintah daerah menjalankan tugas dan kewajiban yang dibebankan padanya.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 disahkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada tanggal 15 Januari 2014. Setelah melalui pembahasan yang panjang DPR-RI akhirnya melahirkan keputusan politik berupa Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa ini nantinya mulai diberlakukan pada tahun 2015.

Konsideran Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa seperti diatur dalam Pasal 4, bertujuan antara lain memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya, sebelum dan sesudah terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Menjelaskan status dan kepastian hukum atas desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat desa. Mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat desa untuk pengembangan potensi dan aset desa, guna kesejahteraan bersama, membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. Dengan adanya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka kebutuhan pembangunan desa otomatis dibiayai dengan bantuan alokasi anggaran bervariasi tergantung besar kecilnya desa. Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa tujuan dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum, meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat desa guna mewujudkan masyarakat desa yang mampu memelihara kesatuan sosial.

Undang-Undang ini terdiri dari 16 Bab dan 122 Pasal serta bagian penjelasan ini mengatur materi mengenai Asas Pengaturan, Kedudukan dan Jenis Desa, Penataan Desa, Kewenangan Desa, Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Hak dan Kewajiban Desa dan Masyarakat Desa, Peraturan Desa, Keuangan dan Aset Desa, Pembangunan Desa dan Pembangunan Kawasan perdesaan, Badan Usaha Milik Desa, Kerja Sama Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa, serta Pembinaan dan Pengawasan. Walaupun terjadi penggantian Undang-undang, namun prinsip dasar sebagai landasan pemikiran pengaturan mengenai desa tetap sama, yaitu:

- (1) Keberagaman, yaitu pengakuan dan penghormatan terhadap sistem nilai yang berlaku di masyarakat desa; (2) Kebersamaan, yaitu semangat untuk berperan aktif dan bekerja sama dengan prinsip saling menghargai antara kelembagaan di tingkat desa; (3) Kegotongroyongan, yaitu kebiasaan saling tolong-menolong untuk membangun desa; (4) Kekeluargaan, yaitu kebiasaan warga masyarakat desa sebagai bagian dari kesatuan keluarga besar masyarakat desa; (5) Musyawarah, yaitu proses pengambilan keputusan yang menyangkut kepentingan masyarakat desa melalui diskusi dengan berbagai pihak yang berkepentingan; (6) Demokrasi, yaitu pengorganisasian masyarakat desa dalam suatu sistem pemerintahan yang dilakukan oleh masyarakat. Dalam penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengakomodasikan aspirasi masyarakat yang yang dilaksana melalui BPD (Badan Pemusyawaratan Desa) dan Lembaga Kemasyarakatan sebagai Mitra Pemerintah Desa; (7) Partisipasi, bahwa penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Desa harus mampu mewujudkan peran aktif masyarakat desa; (8) Pemberdayaan Masyarakat, artinya penyelenggaraan dan pembangunan Desa ditunjukkan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat. Kedelapan prinsip dasar ini tertuang dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa pada pasal 3 tentang Pengaturan Desa (Dwi Astuti, 2014: 36).

D. Konsekuensi Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Desa diberi kepercayaan oleh Negara untuk mengatur dan mengelola keuangan dalam rangka pembangunan di desa dengan tetap memperhatikan peraturan yang berlaku. Harapan membawa desa menjadi lebih maju, mandiri, demokratis dan sejahtera akan terbuka lebar. Desa tidak lagi menjadi objek pembangunan dan pemerintah desa bersama masyarakat akan berperan aktif untuk menjadi desa yang kuat. Pembangunan di desa tentu saja sesuatu yang harus dilakukan. Desa sebagai bagian pemerintahan yang terkecil menempati posisi terdepan dan strategis dalam pembangunan baik kawasan maupun manusia.

Beberapa hal yang baru setelah Undang-Undang Nomer 6 Tahun 2014 disahkan :

- 1) Kementerian yang mengurus desa
 - a. Meskipun tidak berkaitan langsung dengan disahkannya UU Desa, adanya kementerian baru yang mengurus desa dalam Kabinet Kerja 2015-2019 sepertinya perlu untuk dibahas. Kementerian Desa, PDT, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT). Sebelumnya, urusan desa sepenuhnya menjadi kewenangan dari Kemendagri dibawah Ditjen PMD. Akan tetapi setelah kementerian itu terbentuk, urusan desa menjadi dua urusan kementerian.

2) Desa menerima dana milyaran dari pusat

Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 pasal 72 menyebutkan bahwa desa mempunyai tujuh sumber pendapatan, antara lain :

- i. Pendapatan asli desa, yang terdiri dari hasil usaha, hasil aset, swadaya, partisipasi, gotong royong, dan pendapatan asli desa yang lainnya.
- ii. Alokasi Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)
- iii. Bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah
- iv. Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota
- v. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi dan APBD Kabupaten atau Kota
- vi. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak meningkat; dan
- vii. Lain-lain pendapatan desa yang sah.

3) Berkaitan dengan Kepala Desa

3.1 Penghasilan Kepala Desa

Dampak dana milyaran tersebut tentu saja akan berimplikasi terhadap penghasilan aparat desa. Seperti yang disebutkan dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 66 bahwa Kepala Desa memperoleh gaji dan penghasilan tetap setiap bulannya.

Penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa bersumber dari dana perimbangan dalam APBN yang diterima oleh kabupaten/kota dan ditetapkan oleh APBD. Selain itu, Kepala Desa memperoleh jaminan kesehatan dan penerimaan yang lainnya yang sah.

3.2 Kewenangan Kepala Desa

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa juga memberikan kewenangan tambahan kepada Pemerintahan Desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kewenangan ini membuat kepala desa dapat mengambil kebijakan secara mandiri dalam mengelola potensi dan pembangunan di desanya, tanpa campur tangan oleh kepala daerah atau pemerintah pusat.

Dengan demikian, kerja kepala desa yang selama ini hanya seolah menjadi pesuruh camat atau bupati, akan bisa menentukan sendiri bagaimana pengaturan dan arah pembangunan desanya.

3.3 Masa Jabatan Kepala Desa bertambah

Dalam hal masa jabatan kepala desa, UU Desa sekarang memberi kesempatan kepada kepala desa menjabat selama tiga periode dengan lama jabatan tiap periode 6 tahun (Pasal 39). Sama halnya dengan BPD yang juga dapat menjabat paling banyak tiga periode.

3.4 Penguatan Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa

Menurut Pasal 55 dijelaskan bahwa Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) mempunyai fungsi :

- i. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa;
- ii. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa; dan
- iii. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

E. Kesiapan Pemerintah Desa Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

1) Konsep Pemerintah Desa

Desa berasal dari bahasa Sanskerta *dhesi* yang berarti “tanah kelahiran”. Desa identik dengan kehidupan agraris dan kesederhanaannya. Pemerintah dalam arti luas adalah semua lembaga negara seperti diatur dalam konstitusi sebuah negara. Sedangkan pemerintah dalam arti sempit adalah lembaga negara yang memegang fungsi birokrasi yakni aparat pemerintah yang diangkat dan ditunjuk bukan dipilih. Pemerintah desa adalah suatu kebulatan atau keseluruhan proses atau kegiatan pembentukan atau penggabungan desa, peraturan desa, pemilihan kepala desa, kewenangan, keuangan desa yang terdiri dari berbagai komponen bahan publik seperti Perangkat Desa, Badan Pemusyawaratan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa meliputi penyelenggaraan urusan bidang eksekutif, yaitu penyelenggaraan pemerintah oleh pemerintah desa melalui kepala desa dan perangkat desa sebagai kepala pemerintahan dan pelaksana pemerintahan desa.

Penyelenggaraan urusan bidang legislatif, yaitu fungsi pembentukan kebijakan melalui pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Selain itu, penerapan pemerintahan desa dilaksanakan berdasarkan otonomi asli memiliki makna kewenangan pemerintahan desa dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat didasarkan pada asal-usul dan nilai-nilai sosial budaya yang terdapat pada masyarakat setempat, namun harus diselenggarakan dalam persepektif administrasi pemerintahan negara yang selalu mengikuti perkembangan.

2) Penyelenggaraan Pemerintahan Desa

Dalam melaksanakan tugasnya, pemerintah daerah Kabupaten/kota dibentuk pemerintahan desa yang terdiri dari pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), pembentukan, penghapusan, dan penggabungan desa dengan memperhatikan asal-usul dan prakarsa masyarakat. Desa di kabupaten secara bertahap dapat diubah atau disesuaikan statusnya menjadi kelurahan sesuai usul dan prakarsa pemerintah desa bersama BPD yang ditetapkan dengan peraturan desa.

Dijelaskan dalam pasal 48 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014, yang dimaksudkan perangkat desa sebagai bagian dari pemerintah desa adalah sekretariat desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksanaan teknik. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa.

3) Kesiapan Pemerintah Desa

Kesiapan pemerintah desa tergantung pada kemampuan perangkat desa dalam mempersiapkan kemampuan personal dan mencari sumber-sumber keuangan potensial.

Persiapan personal dalam pemerintahan desa antara lain meliputi :

- i. Penataan struktur pemerintahan desa sesuai karakteristik masing-masing desa;
- ii. Kemampuan pembukuan (*accounting*) perangkat desa;
- iii. Akuntabilitas pelaporan keuangan;
- iv. Meningkatkan kematangan dalam melaksanakan peraturan yang terkait dengan pemerintahan desa;
- v. Mempersiapkan pembangunan desa yang cermat, termasuk di dalamnya keseluruhan tahap perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan;

- vi. Menyusun dan membenahi Sistem Informasi Desa yang meliputi informasi kependudukan dan sosial, neraca sumberdaya, kondisi geografis dan topografi desa, informasi tentang aktivitas ekonomi, pasar, dan unit usaha masyarakat, serta keterkaitan *interregional* (Antono Herry P.A, 2015:748).

Pemerintah desa bisa mengkoordinir partisipasi masyarakat dalam pengembangan potensi desa yang *partisipatif* dapat ditempuh dengan langkah-langkah sebagai berikut (Antono Herry P.A, 2015 745) :

- i. Sosialisasi pengembangan potensi melalui musyawarah desa yang dihadiri perangkat desa, BPD, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pimpinan Rukun Warga (RW), Pimpinan Rukun Tetangga (RT), lembaga-lembaga desa dan tokoh masyarakat. Dalam sosialisasi ini perlu disampaikan maksud pengembangan potensi desa, langkah-langkah yang perlu ditempuh, dan tugas serta peran masing-masing.
- ii. Pendataan potensi desa dan kebutuhan masyarakat oleh masing-masing RT, selanjutnya dihimpun dalam rapat RW untuk dikirim ke pemerintah desa.
- iii. Pemerintah desa menghimpun dan mendata potensi desa dan kebutuhsn masyarakat setiap RT/RW serta masukan dari lembaga.

- iv. Musyawarah desa untuk merumuskan potensi desa yang akan dikembangkan berdasarkan kebutuhan, biaya dan manfaat dari hasil pengembangan. Dalam musyawarah ini dibentuk tim-tim pengembang sesuai kebutuhan dan keahliannya.
- v. Masing-masing tim pengembang melakukan survey lapangan serta pengkajian untuk merumuskan skala prioritas pengembangan agar benar-benar bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien.
- vi. Hasil survey dan pengkajian disampaikan dalam musyawarah desa, untuk disepakati sebagai program pembangunan desa dan dimasukkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dan Program Tahunan.
- vii. Implementasi pengembangan potensi desa dilakukan oleh tim yang dibentuk dalam musyawarah desa dengan melibatkan musyawarah.

F. Tinjauan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Istilah pemberdayaan semakin populer dalam konteks pembangunan dan pengentasan kemiskinan. Konsep pemberdayaan ini berkembang dari realitas individu atau masyarakat yang tidak berdaya atau pihak yang lemah (*powerless*). Ketidakberdayaan atau memiliki kelemahan dalam aspek : pengetahuan, pengalaman, sikap, keterampilan, modal usaha, *networking*, semangat, kerja keras, ketekunan, dan aspek lainnya.

Kelemahan dalam berbagai aspek tadi mengakibatkan ketergantungan, ketidakberdayaan, dan kemiskinan (Oos M. Anwas, 2014: 48-49).

Pemberdayaan (*empowerment*) merupakan konsep yang berkaitan dengan kekuasaan (*power*). Istilah kekuasaan seringkali identik dengan kemampuan individu untuk membuat dirinya atau pihak lain melakukan apa yang diinginkannya. Kemampuan tersebut baik untuk mengatur dirinya, mengatur orang lain sebagai individu atau kelompok/organisasi, terlepas dari kebutuhan, potensi, atau keinginan orang lain. Dengan kata lain, kekuasaan menjadikan orang lain sebagai objek dari pengaruh atau keinginan dirinya.

Pemberdayaan adalah suatu proses untuk memberikan daya/ kekuasaan (*power*) kepada pihak yang lemah (*powerless*), dan mengurangi kekuasaan (*disempowered*) kepada pihak yang terlalu berkuasa (*powerfull*) sehingga terjadi keseimbangan (Djohani, 2003). Begitu pula menurut Rappaport (1984), pemberdayaan adalah suatu cara dengan mana rakyat, organisasi, dan komunitas diarahkan agar mampu menguasai atau berkuasa atas kehidupannya. Dalam pemberdayaan terkandung makna proses pendidikan dalam meningkatkan kualitas individu, kelompok, atau masyarakat sehingga mampu berdaya, memiliki daya saing, serta mampu hidup mandiri. Menurut Parson (1994), pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Oos M. Anwas, 2014 : 49).

Selanjutnya menurut Ife (1995), pemberdayaan adalah menyiapkan kepada masyarakat berupa sumber daya, kesempatan, pengetahuan dan keahlian untuk meningkatkan kapasitas diri masyarakat di dalam menentukan masa depan mereka, serta berpartisipasi dan mempengaruhi kehidupan dalam komunitas masyarakat itu sendiri. Secara lebih rinci Slamet (2013), menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri. Istilah mampu di sini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, memiliki kesempatan, melihat dan memanfaatkan peluang, berenergi, mampu bekerjasama, tahu alternatif, mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mampu mencari dan menangkap informasi, serta mampu bertindak inisiatif. Sedangkan indikator pemberdayaan menurut Suharto (2011) paling tidak memiliki empat hal, yaitu: merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas (Oos M. Anwas, 2014: 49-50).

Pemberdayaan juga dapat dipandang sebagai upaya meningkatkan harkat dan martabat individu dan masyarakat. Menurut Pranarka dan Muljarto (1996), pemberdayaan adalah suatu upaya untuk membangun eksistensi pribadi, keluarga, masyarakat, bangsa, pemerintah, negara dan tata nilai dalam kerangka proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab, yang terwujud di berbagai kehidupan politik, hukum, pendidikan, dan lain sebagainya.

Pemberdayaan memiliki makna kesetaraan, adil dan demokratis tanpa adanya tekanan atau dominasi dalam sebuah komunitas atau masyarakat. Realitas kesetaraan dan perbedaan individu ini menjadi prinsip dalam melakukan pemberdayaan. Fokus pemberdayaan dapat bersifat individu dan juga komunitas.

Pemberdayaan yang bersifat individu merupakan proses untuk meningkatkan pengetahuan, motivasi, keterampilan, pengalaman individu sehingga memiliki daya saing untuk dapat mencapai kemandirian. Pemberdayaan juga menekankan pada proses, bukan semata-mata hasil (*output*) dari proses tersebut. Oleh karena itu ukuran keberhasilan pemberdayaan adalah seberapa besar partisipasi atau keberdayaan yang dilakukan oleh individu atau masyarakat. Semakin banyak masyarakat terlibat dalam proses tersebut, berarti semakin berhasil kegiatan pemberdayaannya (Oos M. Anwas, 2014: 50-51).

Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memebuhi kebutuhan dasae (*basic needs*) atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut (*safety net*), yang pemikirannya belakangan ini dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu.

Di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa Pasal 1 ayat (12), pengertian pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa.

G. Model Pemberdayaan Yang Ada Dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Dalam teori Sosiologi dikenal adagium “tiada suatu masyarakatpun yang tanpa mengalami perubahan”. Setiap masyarakat di tempat terpelosok sekalipun senantiasa mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Perubahan masyarakat dipengaruhi oleh desakan intern maupun eksteren, seiring dengan permasalahan dan kebutuhan yang dihadapi. Dengan demikian diperlukan adanya konsep pendekatan yang mampu mendorong dan memunculkan motivasi masyarakat untuk mau dan mampu melakukan kegiatan pembangunan dalam rangka pembinaan dan pengembangan suatu wilayah menuju kepada kemandirian.

Pemberdayaan pada hakikatnya mendorong masyarakat untuk berdaya. Namun sebagai agen pembaharu atau agen pemberdayaan terutama yang bertugas sebagai aparatur negara (Pegawai Negeri Sipil), juga memiliki tugas dalam menyukseskan program pemerintah.

Program pemerintah ini biasanya bersifat *top down*. Begitu pula pemberdayaan yang dilakukan oleh dunia usaha (BUMN), mereka biasanya memiliki agenda tersendiri dalam membangun citra dan *image* lembaga. Dalam hal ini agen pemberdayaan dituntut untuk melakukan sebuah *joint planning* antara kebutuhan/ potensi klien/ sasaran dengan agenda/ program lembaga tersebut melalui kegiatan pemberdayaan yang saling menguntungkan (Oos M. Anwas, 2014 : 100-101).

Bentuk program pemerintah, antara lain berupa hasil-hasil inovasi atau teknologi lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan masyarakat. Begitu pula inovasi yang dihasilkan dunia usaha bertujuan agar dapat bermanfaat bagi masyarakat. Dalam kenyataannya, hasil inovasi-inovasi belum sesuai dengan kebutuhan, potensi, dan budaya masyarakat. Realitas keberagaman masyarakat yang sangat variatif, sulit rasanya bahwa suatu inovasi bisa diterima atau sesuai dengan semua masyarakat yang beragam tersebut. Dengan kata lain program *top down* tersebut, perlu diselaraskan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat lokal (*bottom up*). Dijelaskan di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 112 ayat (3) yang berisi :

“Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota memberdayakan masyarakat desa” dan ayat (4) : “Pemberdayaan masyarakat desa sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (3) dilaksanakan dengan pendampingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pemantauan Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan”.

Dalam penjelasan pasal di atas maka Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menggunakan model pendekatan pemberdayaan dari atas ke bawah (*top down*). Sedangkan di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 83 ayat (3) Bagian D : “pemberdayaan masyarakat desa untuk meningkatkan akses pelayanan dan kegiatan ekonomi”, yang masyarakat nya harus secara langsung ikut andil dalam proses pemberdayaan untuk kemajuan dan kemandirian desa dalam mencapai kesejahteraan bersama dengan menggunakan model pendekatan pemberdayaan ke bawah (*bottom up*).

Teori tentang proses keputusan inovasi menyatakan bahwa difusi adalah proses yang terjadi pada suatu waktu dan memiliki lima tahapan dari mulai pengetahuan, persuasi, keputusan, implementasi, dan konfirmasi. Teori ini menunjukkan bahwa pemberdayaan perlu dilakukan secara bertahap, dimulai dari yang sederhana menuju kepada yang kompleks. Proses pemberdayaan juga perlu dilakukan secara kontinyu. Teori-teori difusi inovasi seringkali menjadi acuan dalam membuat dan menyebarkan berbagai inovasi ke masyarakat. Namun dalam perkembangannya teori ini mendapatkan banyak kritik. Salah satu kritiknya adalah cenderung *top down*. Oleh karena itu diperlukan teori lain yang mampu mengkoordinir kepentingan penyebaran inovasi serta kesesuaian dengan kebutuhan, potensi, dan budaya masyarakat setempat. Dalam hal ini teori Penyadaran (Freire, 1973) adalah teori yang cenderung *bottom up*. Kedua teori ini kemudian melahirkan sebuah *joint planning* dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat (Oos M. Anwas, 2014 : 102-104).

Dalam implementasi program *joint planning* ini, agen pembaharuan atau agen pemberdayaan disamping memiliki program dari pemerintah, perlu mengenali secara benar akan potensi dan kebutuhan dari masyarakat. Agen pemberdayaan juga dituntut memiliki kemampuan untuk membangun kesadaran masyarakat. Sesungguhnya semua masyarakat termasuk golongan miskin memiliki potensi untuk mengubah dan mengangkat harkat dan martabatnya dalam mencapai kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik.

Agar program pemerintah dapat selaras dengan kebutuhan dan potensi masyarakat dalam kegiatan pemberdayaan, maka agen pemberdayaan dapat melakukan dua hal penting sebagai program *joint planning* yaitu (1) memilih prioritas program pemerintah yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan (2) memodifikasi program disesuaikan dengan kebutuhan, potensi dan budaya masyarakat setempat. Realisasi program *joint planning* sesungguhnya dapat menguntungkan semua pihak khususnya masyarakat dan pemerintah dalam melakukan pemberdayaan. Program pemberdayaan akan mendapat dukungan pemerintah dan pihak lainnya. Keuntungan bagi pemerintah tentu saja programnya berjalan sukses sesuai tujuan. Bagi masyarakat tentu saja, program pemberdayaan tersebut dapat meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan yang lebih baik (Oos M. Anwas, 2014: 103).

H. Tujuan Pemberdayaan Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Jamasy (2004) mengemukakan bahwa konsekuensi dan tanggung jawab utama dalam program pemberdayaan adalah masyarakat berdaya atau memiliki daya, kekuatan atau kemampuan. Kekuatan yang dimaksud dapat dilihat dari aspek fisik dan material, ekonomi, kelembagaan, kerjasama, kekuatan intelektual, dan komitmen bersama dalam menerapkan prinsip-prinsip pemberdayaan. Terkait dengan tujuan pemberdayaan, Sulistiyani (2004: 80) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan adalah :

“membentuk individu dan masyarakat yang mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berpikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Untuk mencapai kemandirian masyarakat diperlukan sebuah proses. Melalui proses belajar maka secara bertahap masyarakat akan memperoleh kemampuan atau daya dari waktu ke waktu”.

Berikut tujuan pemberdayaan menurut Tjokowinoto dalam Christie S (2005: 16) yang dirumuskan dalam tiga bidang yaitu ekonomi, politik dan sosial budaya :

“Kegiatan pemberdayaan harus dilaksanakan secara menyeluruh mencakup segala aspek kehidupan masyarakat untuk membebaskan kelompok masyarakat dari dominasi kekuasaan yang meliputi bidang ekonomi, politik dan sosial budaya. Konsep pemberdayaan dibidang ekonomi adalah usaha menjadikan ekonomi yang kuat, besar, mandiri dan berdaya saing tinggi dalam mekanisme pasar yang besar dimana terdapat proses penguatan golongan ekonomi lemah. Sedangkan pemberdayaan dibidang politik merupakan upaya penguatan rakyat kecil dalam proses pengambilan keputusan yang menyangkut kehidupan berbangsa dan bernegara khususnya atau kehidupan mereka sendiri. Konsep pemberdayaan masyarakat dibidang sosial budaya merupakan upaya penguatan rakyat kecil melalui peningkatan, penguatan dan penegakan nilai-nilai, gagasan dan norma-norma, serta mendorong terwujudnya organisasi sosial yang mampu memberi kontrol terhadap perlakuan-perlakuan politik dan ekonomi yang jauh dari moralitas”.

Dari paparan tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat terutama dari kemiskinan, keterbelakangan, kesenjangan, dan ketidakberdayaan (dalam Only, 2013).

I. Kerangka Pikir

Setelah dilakukan penguraian terhadap persepsi pemerintah desa terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, maka kerangka pikir merupakan instrumen penulis untuk memahami pokok masalah yang akan diteliti.


Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa merupakan produk era reformasi yang telah menandai dimulainya suatu era menuju kemandirian desa, baik dalam penyelenggaraan pemerintah maupun dalam pengelolaan keuangan desa. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan pelimpahan kewenangan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah desa. Selanjutnya, pemerintah desa mempunyai wewenang dalam penyelenggaraan administrasi dan operasional pemerintah desa, dalam rangka peningkatan efektivitas pelayanan kepada masyarakat. Sedangkan secara ekonomi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa memberikan kewenangan bagi pemerintah desa untuk mencari sumber-sumber pendapatan yang sah.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menerapkan model pemberdayaan *Bottom Up* (melibatkan masyarakat) dan *Joint Planning* (melibatkan pihak ketiga). Dengan pengetahuan dan model pemberdayaan yang dilaksanakan menimbulkan pelaksanaan pembangunan infraskuktur desa. Dengan menggunakan Dana Desa (DD) pemerintah desa telah menyelesaikan pembangunan Jalan Onderlah sepanjang 3x1000m dan Drainase sepanjang 586 m.

Dampak yang ditimbulkan dari pembangunan tersebut adalah dampak positif yang mempermudah masyarakat desa dalam mengakses jalan untuk keberlangsungan perekonomian desa. Dalam pelaksanaan pembangunan pula muncul kendala implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dengan keberhasilan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa dibantu masyarakat desa mereka memiliki harapan yang lebih dari terlaksananya mandat-mandat dari Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang membuat desa lebih mandiri, maju dan sejahtera.

J. Bagan Kerangka Pikir

Tabel 1. Bagan Kerangka Pikir



III. METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian tentang persepsi pemerintah desa terhadap implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menggunakan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrumen kunci pengumpulan data dari penelitian ini tidak dipandu oleh teori tetapi dipandu oleh fakta-fakta yang ditemukan. Hasil akhir dari penelitian kualitatif ini menghasilkan data atau informasi yang bermakna bahkan hipotesis atau ilmu baru yang dapat mengatasi masalah (Sugiyono, 2008 : 1).

Menurut Direktorat Tenaga Kependidikan (2008) penelitian kualitatif bertujuan untuk (1) mendeskripsikan suatu proses kegiatan berdasarkan apa yang terjadi di lapangan, (2) menganalisis dan menafsirkan suatu fakta, gejala, dan peristiwa yang terjadi di lapangan, (3) menyusun hipotesis berkenaan dengan konsep dan prinsip suatu bidang kajian berdasarkan data dan informasi yang didapat. Penelitian kualitatif memiliki daya tarik dalam meneliti fakta-fakta dengan menggunakan strategi (Gunawan, 2014 : 105-106).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus, yakni penelitian yang bertujuan untuk (1) mengembangkan suatu register tentang fakta atau peristiwa secara urut dimana peristiwa itu terjadi, (2) menggambarkan atau mengarakteristikan, (3) memberikan pengetahuan atau mengajarkan, (4) untuk membuktikan. Tujuan digunakannya pendekatan studi kasus adalah agar pemahaman atas permasalahan yang diteliti dapat dijelaskan lebih mendalam dan komprehensif oleh peneliti (Ahmadi, 2014 : 70). Permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui persepsi pemerintah desa terhadap implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian di Desa Sribhawono dikarekan desa ini merupakan salah satu desa yang sudah mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Melihat fakta tersebut, sangat tepat untuk dilakukan penelitian terkait persepsi pemerintah desa terhadap implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dilakukan pada awal penelitian karena fokus penelitian memberikan batasan-batasan hal yang sudah diteliti. Fokus penelitian berfungsi memberikan arahan selama proses penelitian, khususnya pada proses pengumpulan data untuk mendapatkan data yang relevan dengan penelitian. Pada penelitian ini peneliti telah berfokus pada bagaimana persepsi pemerintah desa terhadap implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, model pemberdayaan yang digunakan berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan harapan dari terlaksananya Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Fokus dalam penelitian ini, yaitu :

- 1) Pengetahuan Pemerintah Desa terhadap Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
- 2) Sumber Dana Desa
- 3) Pembangunan Jalan Oerlah dan Drainase dari Dana Desa
- 4) Kinerja Pemerintah Desa dalam Proses Pembangunan
- 5) Model Pemberdayaan *Bottom up* dan *Joint Planning* dalam implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
- 6) Dampak Positif dari Pembangunan Jalan Oerlah dan Drainase
- 7) Kendala Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa
- 8) Harapan Pemerintah Desa dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

D. Penentu Informan

Informan (narasumber) adalah orang yang mengetahui serta memiliki informasi yang luas terkait dengan permasalahan yang akan diteliti. Keberadaan atau peran informan dalam suatu penelitian sangat vital, karena dari informanlah peneliti mendapatkan informasi tentang suatu yang menarik untuk diteliti lebih lanjut. Teknik penentu informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik *purposive yaitu penentuan informan dengan pertimbangan dan tujuan tertentu* (Sugiyono, 2014: 52).

Kriteria informan dalam penelitian ini adalah meliputi beberapa hal diantaranya :

- 1) Pemerintah desa yang mengimplementasikan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Dimana pemerintah desa tersebut dipilih berdasarkan pengetahuan tentang Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.
- 2) Masyarakat yang melakukan proses pembangunan menurut kebutuhan desa dan Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa.

Dalam penelitian ini, informan terdiri dari lima orang dengan rincian profil masing-masing informan sebagai berikut :

- 1) Sujarwo (50)

Bapak Sujarwo adalah Kepala Desa Sribhawono. Yang beralamat di dusun 4 Desa Sribhawono. Pendidikan terakhir adalah SMA dengan mata pencaharian petani.

Beliau merupakan sosok yang supel, lucu dan tegas sehingga mampu mengayomi perangkat desa yang lain dan juga masyarakatnya.

2) Bambang (49)

Bapak Bambang sebagai Sekretaris desa, beralamat di Desa Sribhawono. Pendidikan terakhir adalah SMA dengan mata pencaharian PNS (Pegawai Negeri Sipil).

3) Suyono (67)

Bapak Suyono sebagai Ketua BPD (Badan Permusyawaratan Desa), beralamat di dusun 4 Desa Sribhawono. Pendidikan terakhirnya adalah SMA dengan mata pencaharian sebagai Pensiunan.

4) Iswandi (42)

Bapak Iswandi sebagai salah satu staf desa beralamat di dusun 7 Desa Sribhawono. Pendidikan terakhirnya adalah SMA dengan mata pencaharian sebagai petani.

5) Chandra Kartika (39)

Chandra Kartika sebagai salah satu Kadus (Kepala Dusun) beralamat di RT 20 Dusun 6 Desa Sribhawono. Pendidikan terakhirnya adalah SMA dengan mata pencaharian sebagai petani.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1) Wawancara Mendalam (*Indepth Interview*)

Wawancara mendalam merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara melakukan tanya jawab sambil bertatap muka antara informan dan pewawancara. Wawancara tidak hanya dilakukan dalam satu kali atau dua kali melainkan dilakukan secara berulang-ulang. Dengan melakukan wawancara mendalam diharapkan akan mendapatkan informasi lengkap dan sedalam mungkin (Bungin, 2011:101).

Wawancara mendalam merupakan bentuk komunikasi antara penelitian dengan subyek yang diteliti dengan mengajukan pertanyaan dalam mencari informasi berdasarkan tujuan. Wawancara dapat dilakukan secara formal dan informal (terjadwal dan tidak terjadwal) di tempat resmi dan di tempat umum atau tidak resmi (Ahmadi, 2014:119). Peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan bersifat terbuka kepada informan mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, model pemberdayaan yang digunakan di desa tersebut sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan harapan dari implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

2) Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu teknik mengumpulkan data yang berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan dan kebijakan (Sugiyono, 2014: 82). Dokumentasi merupakan cara pengumpulan data melalui peninggalan tulisan terutama berupa arsip-arsip dan termasuk juga buku-buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Sumber dokumentasi yang digunakan dalam penelitian ini diantaranya arsip-arsip yang dimiliki pemerintah desa (Nawawi, 1993: 133).

Dalam penelitian ini peneliti sudah mengumpulkan arsip milik pemerintah desa yang berhubungan dengan implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Selain itu juga, peneliti sudah mendokumentasikan beberapa foto proses pembangunan desa sesuai dengan dana yang telah turun pada tahun 2015.

F. Sumber Data

1) Data primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari obyek atau subyek yang akan diteliti. Dalam penelitian ini data primer akan didapatkan secara langsung oleh peneliti berdasarkan hasil wawancara yaitu informasi yang dilontarkan oleh para informan.

2) Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua).

Data sekunder yang digunakan peneliti berupa profil desa, rencana kegiatan pembangunan desa, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa dan rencana anggaran pengeluaran pertahapan.

G. Teknik Analisis Data

Sugiyono (2014: 89) menyatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri dan orang lain. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan model analisis seperti yang telah diberikan oleh Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:91), yaitu :

1) Reduksi Data

Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, untuk itu perlu dicatat secara teliti dan rinci. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal yang penting, dicari tema dan polanya.

Data yang telah direduksikan telah memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya jika diperlukan.

2) Penyajian Data

Setelah direduksi, maka langkah berikutnya adalah penyajian data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar *kategori*, *flowchart* dan sebagainya. Miles dan Huberman (1984) menyatakan: “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”, dijelaskan bahwa yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks bersifat naratif.

3) Verifikasi Data dan Menarik Kesimpulan

Langkah ketiga penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan telah berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Namun bila kesimpulan memang telah didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang dapat dipercaya.

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab rumusan masalah yang sudah dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti berada dilapangan.

Tahapan-tahapan dalam analisis data diatas merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan, sehingga saling berhubungan antara tahapan satu dengan tahapan yang lainnya. Analisis dilakukan secara berkesinambungan dari awal sampai akhir penelitian, untuk mengetahui bagaimana persepsi pemerintah desa terhadap implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, model pemberdayaan yang digunakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa dan harapan dari masyarakat setelah diimplementasikannya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa.

IV. GAMBARAN UMUM

A. Sejarah Singkat Desa Sribhawono

Desa Sribhawono dibuka pada hari Rabu tanggal 3 September 1952 oleh 200 Kepala Keluarga Eks Pejuang Kemerdekaan Lampung Tengah melalui Biro Rekontruksi Nasional (BRN) dengan susunan struktur organisasinya adalah sebagai berikut :

- 1) Pelindung Camat Labuhan Maringgai
- 2) Ketua Umum Suro Winoto
- 3) Ketua I Ruslim Mangku Projo
- 4) Ketua II Dulsyayid
- 5) Sekretaris Damiri
- 6) Bendahara Sarman
- 7) Perbekalan Diran
- 8) Keamanan Ibrahim
- 9) Humas Keagamaan H. Embeng Usuf

Dari 200 KK (Kepala Keluarga) yang membuka hutan belantara itu membentuk suatu organisasi yang bernama “PRAJA” singkatan dari Prajurit Kerja, untuk menciptakan desa yang mempunyai landasan “RUKUN-AMAN-TERATUR-MAKMUR dan ADIL”.

Pada tahun 1954 suatu penghormatan bagi desa Sribhawono bahwa beliau Dr. Muhammad Hatta Wakil Presiden pada saat itu, Dr. Muhammad Isa dan Gely Harun, SH dan beliau berkenan :

1. Dr. Muhammad Hatta berkenan menanam Pohon Beringin didepan Alun-alun.
2. Dr. Muhammad Isa berkenan menanam Kepala Kerbau sebagai Tumbal Desa.
3. Gely Harun, SH berkenan mencangkul tanah yang sekarang menjadi Lapangan ditengah-tengah pusat desa.

Pada tahun 1956 Desa Sribhawono diresmikan menjadi desa yang definitif dibawah Pemerintahan Kecamatan Labuhan Maringgai dengan diberi nama “SRIBHAWONO” yang berarti SRI artinya Padi/Pangan, BHAWONO artinya Jagad/hutan dalam arti yang sebenarnya bahwa Sribhawono adalah Batas-batas Desanya adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Raja Basa Baru.
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Mataram Baru.
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Wana.
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Hutan Larangan.

Pada setiap tanggal 3 September Desa Sribhawono diperingati oleh seluruh masyarakat untuk mengenang sejarah berdirinya, yang dirayakan dengan berbagai kegiatan kemasyarakatan, sosial, olahraga, keagamaan secara khidmat dan ziarah ke makam perintis yang telah gugur. Pada tahun 1969 Presiden Republik Indonesia Bapak Soeharto berkunjung ke Desa Sribhawono untuk meresmikan Proyek PT. Mitsugoro (kerjasama antara Mitsui dari Jepang dan Kosgoro dari Indonesia) turut dalam rombongan.

1. Tien Soeharto.
2. Alamsyah Ratu Perwira Negara (Sekneg saat itu).
3. Jendral M. Pangabean.
4. Jendral M. Sarbini.
5. Sri Sultan Hamengkubuwono IX.
6. Sri Paku Alam.
7. Jendral Isman.
8. Jendral Sudharto.
9. Martono (Mentras saat itu).
10. Dan para pejabat tinggi Negara lainnya baik dari pusat maupun dari Daerah Tingkat I.

Pada tahun 1987 atas dasar keputusan Lembaga Musyawarah Desa Sribhawono dimekarkan antara lain :

1. Sribhawono Utara menjadi Desa Srimenanti.
2. Sribhawono Barat menjadi Desa Sripendowo.
3. Sribhawono Selatan menjadi Desa Waringin Jaya.

Pada bulan Maret 1991 Desa Persiapan telah menjadi Desa Devinitif sekaligus pelantikan Pejabat Kepala Desa. Kepala Desa yang pernah menjabat hasil Pemilihan Kepala Desa di Sribhawono antara lain :

1. Ibrahim tahun 1956 s.d 1970.
2. Siswantoro tahun 1970 s.d 1977.
3. Muslim Noto Sudarmo tahun 1980 s.d 1998 (dua periode).
4. Sujarwo tahun 1999 s.d saat ini (hasil pemilihan dua periode).

B. Keadaan Umum Wilayah Desa Sribhawono

1. Luas Wilayah Desa Sribhawono

Dalam monografi Desa Sribhawono tahun 2015, luas tanah Desa Sribhawono adalah 731,21 Ha, dengan ketinggian 50-200 M diatas permukaan laut. Dengan luas lahan pertanian 293,75 Ha. Adapun batas wilayah dan Peta Desa Sribhawono dapat di lihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2. Batas Wilayah Desa Sribhawono

No.	Batas Wilayah	Nama Teman Berbatas
1.	Utara	Desa Srimenanti
2.	Timur	Desa Mataram Baru Kec. Mataram Baru
3.	Selatan	Desa Waringin Jaya dan Desa Wana Kec. Melintih
4.	Barat	Desa Sripendowo

Sumber : Demografi Desa Sribhawono Tahun 2015

C. Keadaan Penduduk Desa Sribhawono

1. Keadaan Umum Penduduk

Jumlah penduduk Desa Sribhawono pada tahun 2015 adalah 8474 jiwa, yang terdiri dari 4325 jiwa laki-laki dan 4149 jiwa perempuan. Secara terperinci jumlah penduduk Desa Sribhawono dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3. Jumlah Penduduk Desa Sribhawono berdasarkan Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Jiwa	Presentase (%)
1.	Laki-laki	4.325	59
2.	Perempuan	4.149	49
Jumlah Penduduk		8.474	100

Sumber : Demografi Desa Sribhawono tahun 2015

Berdasarkan tabel diatas jumlah penduduk Desa Sribhawono masih dalam keadaan seimbang terbukti jumlah penduduk laki-laki adalah 51% sedangkan jumlah penduduk perempuan adalah 49%. Dengan demikian selisih antara jumlah penduduk laki-laki dengan jumlah penduduk perempuan adalah 2%. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa jumlah seluruh penduduk di Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur seimbang tetapi jumlah penduduk laki-lakinya yang lebih banyak dibandingkan dengan jumlah penduduk perempuan di Desa Sribhawono.

2. Keadaan Penduduk Berdasarkan Agama

Dilihat dari agama yang dianut oleh masyarakat Desa Sribhawono terdiri dari 5 agama yang dapat dilihat dari tabel berikut ini :

Tabel 4. Jumlah penduduk Desa Sribhawono berdasarkan Agama yang dianut tahun 2015

No.	Agama	Jumlah	Presentase (%)
1.	Islam	8.398	99,1
2.	Kristen Protestan	48	0,6
3.	Katolik	19	0,2
4.	Hindu	3	0,03
5.	Budha	6	0,07
Jumlah Keseluruhan		8.474	100

Sumber : Demografi Desa Sribhawono tahun 2015

Dari keterangan tabel diatas, menunjukkan bahwa mayoritas penduduk Desa Sribhawono menganut agama Islam dengan presentase 99,1%, selain menganut agama Islam penduduk Desa Sribhawono menganut agama Kristen Protestan dengan presentase 0,6%, agama Katolik 0,2%, agama Hindu 0,03% dan agama Budha 0,07%.

3. Keadaan Penduduk Menurut Golongan Umur

Keadaan penduduk Desa Sribhawono berdasarkan golongan umur dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Jumlah penduduk berdasarkan Golongan Umur

No.	Golongan Umur	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1.	0-15 tahun	2.009	24
2.	16-55 tahun	5.420	64
3.	Diatas 55 tahun	1.045	12
Jumlah Penduduk		8.474	100

Sumber : Rencana Kegiatan Pembangunan Desa tahun 2015

Jumlah usia produktif lebih banyak dibanding dengan usia anak-anak dan lansia. Perbandingan usia anak-anak, produktif dan lansia adalah sebagai berikut : 24% : 64% : 12% dari jumlah penduduk yang berada pada kategori usia produktif laki-laki dan perempuan jumlahnya hampir sama/seimbang.

4. Keadaan Penduduk menurut Mata Pencaharian

Keadaan penduduk Desa Sribhawono menurut mata pencaharian dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 6. Keadaan Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No.	Jenis Mata Pencaharian	Jumlah (Jiwa)	Presentase (%)
1.	Buruh Tani	458	20
2.	Petani	830	36
3.	Peternak	46	2
4.	Pedagang	409	18
5.	Tukang Kayu	180	8
6.	Tukang Batu	125	5,3
7.	Penjahit	11	0,4
8.	PNS	152	7
9.	Pensiunan	17	1
10.	TNI/Polri	11	0,4
11.	Perangkat Desa	20	1
12.	Pengrajin	10	0,4
13.	Industri Kecil	24	6
14.	Buruh Industri	40	2
Jumlah Penduduk		2.333	100

Sumber : Rencana Kegiatan Pembangunan Desa tahun 2015

Mayoritas mata pencaharian penduduk adalah petani dan buruh tani. Hal ini disebabkan karena sudah turun temurun sejak dulu bahwa masyarakat adalah petani dan juga minimnya tingkat pendidikan menyebabkan masyarakat tidak punya keahlian lain dan akhirnya tidak punya pilihan selain menjadi buruh tani dan buruh bangunan.

5. Sarana dan Prasarana Desa Sribhawono

Desa Sribhawono mempunyai sarana dan prasarana, yaitu :

Tabel 7. Sarana dan Prasarana Desa Sribhawono

No.	Jenis Sarana dan Prasarana Desa	Jumlah
1.	Kantor Desa	1
2.	Gedung SLTA/SMA	5
3.	Gedung SLTP/SMP	4
4.	Gedung SD	3
5.	Gedung MI	1
6.	Gedung TK	4
7.	Masjid	7
8.	Musholla	25
9.	Jembatan	10
10.	Puskesmas	1
11.	Rumah Sakit	1
12.	Poliklinik	2
13.	Poskamling	26
14.	Gedung TPQ	1

Sumber : Rencana Kegiatan Pembangunan Desa tahun 2015

Dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan di Desa Sribhawono sudah menjadi Desa Pendidikan di wilayah Lampung Timur khususnya bagian Tenggara Kabupaten, Desa Sribhawono tidal memiliki pasar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari masyarakat biasanya datang ke pasar tradisional yang ada di Desa Srimenanti (Simpang Sribhawono). Secara umum sarana dan prasarana yang ada di desa cukup lengkap.

D. Stuktur Pemerintah Desa Sribhawono

Jumlah Pegawai dari Kepala Desa sampai dengan Kepala Dusun berjumlah

20 Orang sebagai berikut :

Tabel 8. Struktur Pemerintah Desa Sribhawono

No.	Nama	Jabatan
1	Sujarwo	Kepala Desa
2	Bambang PS	Sekretaris Desa
3	Margito	Kaur Pemerintahan
4	Rasam	Kaur Pembangunan
5	Iswandi	Kaur Umum
6	Isman	Kaur Keuangan
7	Supriyanto	Kasi Teknis Pertanian
8	Sutiyono	Kasi Teknis Keamanan
9	Debi Yuliana	Kadus I
10	Darsono	Kadus II
11	Jumadi	Kadus III
12	Triono	Kadus IV
13	Pujo Wardoyo	Kadus V
14	Candra Kartika	Kadus VI
15	Suratmono	Kadus VII
16	Deni Pardiono	Kadus VII
17	Zaenal Abidin	Kadus IX
18	Sajidin	Kadus X
19	Suwarjono	Kadus XI
20	Hendri Susilo	Kadus XII

**Sumber : Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Akhir Tahun
2015**

E. Tugas dan Fungsi Pemerintah Desa Sribhawono

Tugas Pemerintah Desa sebagai berikut :

- 1) Memimpin penyelenggaraan Pemerintah Desa berdasarkan kegiatan yang ditetapkan bersama BPD,
- 2) Mengajukan Rencana Peraturan Desa,
- 3) Menetapkan Peraturan Desa,
- 4) Mengajukan Rencana APBDes,
- 5) Membina kehidupan masyarakat desa,
- 6) Membina perekonomian desa,
- 7) Mengkoordinasikan pembangunan desa secara partisipatif dan swadaya masyarakat,
- 8) Meningkatkan kesejahteraan rakyat,
- 9) Menciptakan ketentraman dan ketertiban,
- 10) Menjalin hubungan kerjasama dengan mitra Pemerintah Desa,
- 11) Pengembangan pendapatan desa dan sebagainya.

Tugas Pokok Kepala Desa sebagai berikut :

- 1) Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan,
- 2) Menyelenggarakan Urusan Pembangunan,
- 3) Menyelenggarakan Urusan Kemasyarakatan.

Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Desa sebagai berikut :

- 1) Merampungkan, mengolah, merumuskan dan mengevaluasi data untuk kelancaran penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan,
- 2) Pelaksanaan urusan surat-menyurat, kearsipan dan laporan,
- 3) Pelaksanaan administrasi umum,
- 4) Pelaksanaan administrasi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan,
- 5) Menyusun dan mengkoordinasikan program kerja pelaksanaan tugas sekretariat,
- 6) Menyusun dan mengkoordinir kegiatan yang dilakukan oleh perangkat desa,
- 7) Menyusun rencana kebutuhan, perlengkapan dan peralatan serta pelaksanaan keamanan dan kebersihan kantor,
- 8) Menyusun dan memproses Rancangan Hukum Desa (Peraturan Desa, Peraturan Kepala Desa, dan Keputusan Kepala Desa)
- 9) Menyelenggarakan Penyusunan Rencana Anggaran Pengelolaan keuangan serta pertanggungjawaban pelaksanaannya,
- 10) Menyusun program tahunan desa (RPJMDes dan RKPDes).

VI. PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah di paparkan pada bab sebelumnya tentang persepsi pemerintah desa terhadap implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa di desa Sribhawono dapat di ambil beberapa kesimpulan :

- 1) Pemberlakuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, membawa perubahan struktur pemerintahan Desa Sribhawono dimana pemerintahan desa diberikan kewenangan untuk mengatur dan menjalankan sendiri urusan rumah tangga desanya, termasuk dalam hal pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa perlu dilakukan oleh Kepala Desa. Dengan tetap dilakukan pengawasan oleh BPD dan mengikutsertakan masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa dapat dilakukan dengan : Perencanaan APBDes yaitu yang mencakup pendapatan dan belanja, pengumpulan pendapatan desa yang bersumber dari pendapatan asli desa, alokasi anggaran pendapatan dan belanja Negara, bagian dari hasil pajak daerah, alokasi dana dan pendapatan-pendapatan lain desa yang sah. Alokasi atau pembelanjaan dana APBDes tersebut perlu dikelola dengan beberapa prinsip pengelolaan keuangan desa yang baik yaitu dengan adanya rancangan APBDes yang berbasis pada program-program, rancangan APBDes yang berdasarkan pada partisipasi masyarakat. Keuangan yang dikelola harus secara bertanggung jawab (akuntabilitas), keterbukaan (transparansi) dan daya tanggap (responsivitas) terhadap prioritas kebutuhan masyarakat.

Keberadaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa membawa perubahan dalam sistem pemerintahan desa, dan telah dirasakan hampir seluruh perangkat desa. Kepala Desa diberi kewenangan penuh untuk mengatur dan membangun desa. Demikian halnya dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) mengalami perubahan, jika sebelumnya BPD merupakan unsur penyelenggara pemerintah desa maka dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa menjadi lembaga desa. BPD harus menjadi lembaga yang independen. Yang berarti adanya pengawasan dan evaluasi yang dilakukan oleh BPD terhadap pelaksanaan kegiatan yang ditangani oleh pemerintah desa.

- 2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa merupakan Undang-undang yang baru. Pelaksanaan Undang-undang tersebut dalam pelaksanaan pembangunan oleh Kepala Desa di Desa Sribhawono sudah terlaksana dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari pembangunan yang dilaksanakan dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dengan mengacu pada Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Hal ini juga dapat dilihat dari pembangunan-pembangunan yang dilakukan oleh Kepala Desa misalnya membangun jalan onderlah dan pembuatan drainase baru di Desa Sribhawono. Pemerintah desa perlu terus-menerus dikembangkan sesuai dengan kemajuan masyarakat desa dan lingkungan sekitarnya.
- 3) Dampak yang ditimbulkan dari terlaksananya pembangunan ini adalah masyarakat lebih terbantu dalam sistem keuangan sehingga dapat membenahi beberapa infraskuktur yang telah rusak sehingga dapat digunakan kembali sebagaimana mestinya. Contohnya pembangunan jalan Onderlah yang sebelumnya hanya jalan tanah biasa kini telah ditambahkan bebatuan agar tidak licin saat hujan turun. Kedua pembangunan Drainase, ini membuat aliran air yang tadinya dapat menggenangi jalanan ketika hujan kini dapat dialirkan langsung ke sungai kecil didekat desa tersebut, sehingga potensi terjadinya kecelakaan akan berkurang.

- 4) Beberapa kendala yang ada saat implementasi ini berlangsung diantaranya :
- a) Persoalan Sumber Daya Manusia
 - b) Fenomena pengalaman sistem pembangunan dari masa orde baru hingga masa reformasi saat ini masih kuat di memori masyarakat desa.
 - c) Hilangnya kepercayaan masyarakat desa atas pengalaman umum adanya kasus korupsi serta merosotnya moralitas pemimpin atas komitmen transparansi dalam pelayanan publik.
 - d) Adanya sistem pembangunan yang selama ini masih terkesan *top-down* dan lebih di dominasi oleh elite desa, walaupun banyak pihak yang mengatakan reformasi telah merubah tatanan pemerintahan tetapi di level desa khususnya desa-desa yang sangat jauh dari kondisi perkotaan, masih sangat nampak.
 - e) Kewenangan yang diberikan kepada desa melalui Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa memicu persoalan baru. Misalkan dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa telah memberi penguatan kepada BPD dalam melakukan pengawasan tetapi BPD hanya membahas dan menerima laporan dari masyarakat serta mengawasi kinerja pemerintah desa. Artinya keterlibatan BPD terbatas dan kurang mendetail dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa akan mengurangi kontrol dari masyarakat melalui wakilnya di BPD.

- f) Masa jabatan Kepala Desa selama 6 tahun dan selama tiga periode. Lamanya masa jabatan ini baik secara berturut-turut maupun tidak akan membuka ruang yang memungkinkan terjadinya kesewenangan.
 - g) Badan pemusyawaratan Desa (BPD) adalah suatu lembaga yang memproduksi hukum dan Peraturan Desa tetapi dalam hal tata cara pengambilan keputusan belum maksimal, karena sumber daya manusia dan secara teknis masih sangat membutuhkan pembinaan dan pelatihan dari Pemerintah Kabupaten. Kesejahteraan anggota BPD belum menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten.
 - h) Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah lembaga yang terkait di bidang perencanaan pembangunan yang ada di desa tetapi tata cara penggalan gagasan dan perencanaan kegiatan masih sangat perlu pembinaan dan bimbingan teknis dari Pemerintah Kabupaten.
- 5) Harapan pemerintah desa dan masyarakat desa dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa adalah
- a) Diakuinya eksistensi desa dan desa adat
 - b) Desa akan mendapat kucuran dana milyaran rupiah dari APBN
 - c) Penghasilan Kepala Desa dan Perangkat desa diatur dengan jelas
 - d) Masa jabatan Kepala Desa dan anggota BPD bertambah
 - e) Penguatan fungsi Badan Pemusyawaratan Desa
 - f) Desa dapat membentuk Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)
 - g) Dana desa berperan mewujudkan swasembada pangan

h) Perlibatan masyarakat dalam pemantauan dan pengawasan pembangunan desa.

B. Saran

Dalam penelitian ini penulis mencoba memberikan saran kepada pihak-pihak yang peduli akan berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa :

- 1) Masih perlu dilakukan sosialisasi oleh pemerintah daerah mengenai Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam hal perubahan struktur desa dan wewenang desa kepada pemerintah desa dan perangkat-perangkat desa.
- 2) Peranan Kepala Desa terhadap pemberdayaan pembangunan secara menyeluruh hendaknya dilakukan secara konsisten dan berkesinambungan dan perlu dilakukan pengawasan secara rutin terutama pada kegiatan pemerintah desa yang menunjukkan adanya kegiatan pembangunan.
- 3) Harus adanya pengawasan yang intens dan berkala untuk bisa mengawal Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa dalam menjalankan amalan-amalannya. Terutama, pengawasan dalam penggunaan dana alokasi terhadap setiap desa per tahunnya yang rawan dimanfaatkan oleh segelintir orang yang tidak bertanggungjawab. Pengawasan ini sendiri, bisa dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) setempat, pemerintah daerah setempat dan juga masyarakat desa itu sendiri.

Dengan adanya pengawasan dalam penggunaan dana alokasi dapat tepat sasaran dan dapat digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat desa.

- 4) Lebih meningkatkan partisipasi warga dalam pembangunan tidak hanya laki-laki saja tetapi melibatkan perempuan untuk keberlangsungan hidup.
- 5) Masyarakat desa lebih menjaga dan memelihara pembangunan yang telah mereka selesaikan agar tidak terjadi kerusakan untuk memajukan perekonomian di Desa Sribhawono.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurokhman. 2014. *Pengembangan Potensi Desa*. Di download dari <http://eoffice.banyumaskab.go.id> diakses pada tanggal 30 Juli 2015 pada pukul 19.55 WIB.
- Abdullah Ghozal, Dindin. 2015. *Kader Desa : Penggerak Prakarsa Masyarakat Desa*. Jakarta. Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia
- Admin, JDIH. 2014. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Di download dari bpdterangmas.blogspot.co.id/2014/03undang-undang-nomor-6-tahun-2014-tentang-desa.html diakses pada tanggal 20 Agustus 2015 pada pukul 20.00 WIB.
- Ahmadi, Rulam. 2014. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Asshidqie, Jimly. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum, Tata Negara Jilid I*. Jakarta: Sekretariat Jendral dari Kepanitraan MK RI.
- Astuti, Dwi. 2014. *Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. IKIP Veteran Semarang. Di download dari <http://e-journal.IKIP-Veteran.ac.id> diakses pada tanggal 5 September 2015 pada pukul 21.08 WIB.
- Aswandi, M. Sulpan. 2014. *Kedudukan Desa Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*: Universitas Maratam.
- Ari. *Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Bungin, Burhan. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Graafindo Persada.
- Diantha, Pasek. 2014. *Analisis Yuridis Penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa*. Isu Strategis Triwulan IV. Di download dari denpasarkota.go.id diakses pada tanggal 6 September 2015 pukul 20.08 WIB.
- Dudung. 2015. *Pengertian Implementasi Menurut Para Ahli*. Di download dari <http://www.dosenpendidikan.com/7-pengertian-implementasi-menurut-para-ahli-lengkap.html> diakses pada tanggal 29 Februari 2016 pada pukul 22.44 WIB.

- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Graafindo Persada.
- Hikmat, Harry. *Strategi Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: HUP.
- Herry, Antono P.A. 2015. *Kesiapan Desa Menghadapi Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Universitas PGRI Semarang. Di donwload dari <http://e-journal.upgrisng.ac.id/index.php/article> diakses pada tanggal 26 September 2015 pada pukul 19.00 WIB.
- Hossein, Bhenyamin. 2006. *Arah Kebijakan Pembangunan Hukum di Bidang Penyelenggaraan Desentralisasi dan Otonomi Daerah (Hubungan Kewenangan antara Pusat dan Daerah)*. Jakarta. Makalah pada seminar Arah Pembangunan Hukum Menurut UUD 1945 hasil amandemen.
- Gambaran Umum Lokasi Desa Sribhawono. 2013. Di download dari <http://digilib.unila.ac.id/bab-IV-gambaran-umum-lokasi-desa-sribhawono.pdf> diakses pada tanggal 26 September 2015 pada pukul 20.30 WIB.
- Kartasasmita, Ginanjar. 1996. *Pemberdayaan masyarakat : konsep pembangunan yang berakar pada masyarakat*. Jakarta: Bappenas.
- Kawaqi, El. 2012. *Pegertian implementasi menurut para ahli*. Di download dari <http://el-kawaqi.blogspot.co.id/2012/02/pengertian-implementasi-menurut-para-ahli.html> pada tanggal 17 Februari 2016 pukul 19.30 WIB
- M. Anwas, Oos. 2014. *Pemberdayaan Masyarakat di Era Global*. Bandung: Alfabeta.
- R. Tresna. 1957. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Amsterdam-Jakarta: NV. W. Versluys.
- Moleong, Lexy J. 2006. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Nasution, Zulkarimen. 2007. *Komunikasi Pembangunan (Pengenalan Teori dan Penerapannya)*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Nawawi, Handani dan Mimi Martin. 1994. *Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Nazir, Moh. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Nurkholis, Hanif. 2014. *Tanggapan dan Prospek Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Makalah disampaikan dalam Seminar Nasional Administrasi Negara FISIP Universitas Negeri Padang.
- Only. 2013. *Pemberdayaan Masyarakat*. Di donwload dari chikaimoet.blogspot.co.id/2013/02/pemberdayaan-masyarakat.html diakses pada tanggal 6 Oktober 2015 pada pukul 22.00 WIB.

- Pendamping, Info. 2012. *Pengertian dan Tujuan Pemberdayaan*. Di download dari info-pendampingan.blogspot.co.id/2012/08/pengertian-dan-tujuan-pemberdayaan.html diakses pada tanggal 6 Oktober 2015 pada pukul 22.30 WIB.
- Pumariksa. 2014. *Perencanaan Pembangunan*. Di Download dari <http://pumariksa.blogspot.co.id/2014/06/perencanaan-pembangunan.html> pada tanggal 17 Februari 2016 pukul 20.15 WIB.
- Sahida, Ramandana. 2015. *Desa Nowadays: Efek Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*. Di download dari danzrray.blogspot.co.id/2015/05/desa-nowadays-efek-berlakunya-undang-undang-nomor-6tahun-2014-tentang-desa.htm diakses pada tanggal 14 Oktober 2015 pada pukul 20.15 WIB.
- Sugiyono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Suharto Ph.D, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Suryawan, I Gusti Bagus. 2015. *Undang-undang sebagai Sarana Pembaharuan bagi Masyarakat*: Universitas Warmadewa
- Suryanto. 2014. *Desa dan Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*. Di download dari bpkad.natunakab.go.id/index.php/2014-05-21-00-44-45/126-desa-dan-implementasi-undang-undang-nomor-6-tahun-2104 diakses pada tanggal 16 Oktober 2015 pada pukul 19.34 WIB.
- Sejarah lampung Timur. 2009. *Berkurangnya Peranan Penyeimbang*. Di download dari bpsnt-bandung.blogspot.ci.id/2009/11/berkurangnya-peranan-penyeimbang.html diakses pada tanggal 16 Oktober 2015 pada pukul 19.55 WIB.
- Septavy, Nathania. 2013. *Pengertian Harapan*. Di download dari <http://nathaniaseptavy.wordpress.com/tag/pengertian-harapan.html> pada tanggal 18 Februari 2016 pukul 22.31 WIB.
- Soelaeman, Ir. M. Munandar. 1998. *Ilmu Sosial Dasar Edisi Revisi (Teori dan Konsep Ilmu Sosial)*. Jakarta: Refika Aditama.
- Thesis. *Demokratisasi Pemerintah Desa dalam Menyelenggarakan Pemerintahan Desa*. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Di download dari thesis.umy.ac.id/datapublik/t4860.pdf diakses pada tanggal 20 Oktober 2015 pada pukul 20.00 WIB.
- Undang-undang Nomor 22 tahun 1948 tentang Pemerintah Daerah.
- Usman, Husnaini dan Purnomo Setiadi A. 1995. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Bumi Aksara.

Widjaja, HAW. 2008. *Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh*. Jakarta: PT Raja Graafindo Persada.

Widodo, Wahyu. 2015. *Model Pemberdayaan Kelembagaan Dalam Implementasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Kewengen Kecamatan Ungaran Timur Kabupaten Semarang*. Jurnal Imilah CIVIS Volume V NO. 2. Di donwload dari e-jurnal.upgrismg.ac.id pada tanggal 29 Maret 2016 pukul 21.00 WIB.

Yando, R. Abih Tandeh. 2000. *Masyarakat desa di bawah Rejim Orde Baru*. Jakarta: ELSAM.

Yasin, Muhammad dkk. 2015. *Anotasi Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa*. Jakarta: Pusat Telaah dan Informasi Regional (PATTIRO).

Zakaria, Yando R. 2000. *Abih Tandeh, Masyarakat Desa di Bawah Rejim Orde Baru*. Jakarta: Elsam.

Arsip Desa

Demografi Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015

Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP-Des) Tahun Anggaran 2015 Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur

Laporan Pemerintahan Desa Sribhawono Kecamatan Bandar Sribhawono Kabupaten Lampung Timur Tahun 2015

Peraturan Desa Sribhawono Nomor 6 tahun 2015 tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Pembangunan APBDes